

Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Legal Policy Reformulation of Law Number 19 of 2019 Concerning the Corruption Eradication Commission

Nayla Adelina Istika, Supardi Supardi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia
2110611259@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the existence and reformulation of appropriate legal policies towards Law Number 19 of 2019 on the Corruption Eradication Commission, in combating corruption. The symbolic action taken by numerous anticorruption activists in the context of the funeral of the Corruption Eradication Commission (KPK) due to the ratification of Law No. 19/2019 reflects the integrity crisis of the institution. Several rules that have become polemic, namely the KPK's status as a State Institution, KPK's status staff as a State Civil Apparatus, the presence of the Supervisory Board, and the rules regarding the Termination of Investigation and Prosecution. By applying the normative juridical research method, this study intends to provide a reformulation model for Law No.19/2019. Apart from not fulfilling all the principles in the Law on the Establishment of Legislation, which makes this regulation formally flawed, several articles in it can also harm KPK, some of those articles have been declared unconstitutional and conditionally unconstitutional based on the Constitutional Court's decision. Therefore, the implementation of reward and punishment within the KPK, along with personal evaluations supported by reverse proof of assets owned, should be an effective input for KPK to become a better institution.

Keywords: *Independent; Corruption Eradication Commission; Reformulation*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa eksistensi dan reformulasi kebijakan hukum yang tepat terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam rangka memperkuat pemberantasan korupsi. Tindakan simbolis yang dilakukan oleh sejumlah pegiat antikorupsi dalam rangka pemakaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat pengesahan UU No. 19/2019 mencerminkan adanya krisis integritas pada lembaga tersebut. Beberapa aturan yang menjadi polemik, yaitu status KPK sebagai Lembaga Negara, status kepegawaian KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), hadirnya Dewan Pengawas (Dewas), dan adanya aturan mengenai Penghentian Penyidikan dan Penuntutan. Dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif, studi ini hendak memberikan model reformulasi terhadap UU No.19/2019. Selain dari tidak terpenuhinya seluruh asas-asas dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadikan peraturan ini cacat formil, beberapa pasal di dalamnya juga dapat merugikan KPK, di mana sebagian telah dinyatakan inkonstitusional dan inkonstitusional bersyarat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan ikut diterapkannya *reward and punishment* dalam lingkup KPK, juga evaluasi personal dengan pembuktian terbalik mengenai harta kekayaan mereka, seharusnya menjadi masukan yang efektif bagi KPK untuk dapat menjadi institusi yang lebih baik lagi.

Kata kunci: Independen; Komisi Pemberantasan Korupsi; Reformulasi

1. PENDAHULUAN

Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintah yang baik. Fenomena ini sering kali mengganggu layanan publik yang seharusnya diberikan namun kemudian disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.¹ Dengan semakin maraknya praktik korupsi di dunia, menjadi awal dari lahirnya Konvensi Anti-Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*). Konvensi ini mencerminkan komitmen beragam negara dalam memusnahkan korupsi. Dirancang dan dinegosiasikan di Wina, Austria pada tahun 2002-2003, UNCAC atau yang biasa disebut Konvensi PBB Antikorupsi ini merupakan instrumen universal satu-satunya perihal antikorupsi yang memiliki kekuatan hukum.² UNCAC kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) guna memfokuskan perhatian publik kepada tindak pidana korupsi yang semakin merajalela.³

UNCAC tidak memiliki kriteria spesifik perihal pembentukan lembaga antikorupsi. Namun, UNCAC memiliki standar agar lembaga antikorupsi yang dibuat, dapat melaksanakan fungsinya secara bebas tanpa campur tangan pihak manapun. Poin tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 UNCAC bahwa *“Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of its legal system, to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence. The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out their functions, should be provided”* dan Pasal 36 UNCAC *“Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement. Such bodies or persons shall be granted the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of the legal system of the State Party, to be able to carry out their functions effectively and without any undue influence. Such persons or staff of such body or bodies should have the appropriate training and resources to carry out their tasks.”*

Sebelum adanya UNCAC, telah hadir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30/2002), sebagai pengaturan terkait lembaga antikorupsi yang bersifat independen. Pengaturan lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen bukan tanpa

¹ Anne Peters, “Human rights and corruption: Problems and potential of individualizing a systemic problem,” *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 22 No. 2 (2024): 543, <https://doi.org/10.1093/icon/moae038>.

² Razananda Skandiva dan Beniharmoni Harefa, “Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 No. 2 (2022): 246, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.826>.

³ Penulis Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Pemerintah Indonesia Berkomitmen Untuk Terus Perangi Korupsi.”

sebab. Konsideran undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.” Penjelasan umum UU No. 30/2002 juga menyatakan KPK sebagai “*trigger mechanism*”,⁴ yang menunjukkan pengakuan bahwa Kejaksaan dan Kepolisian (di bawah naungan eksekutif) belum maksimal dalam memusnahkan koruptor, sehingga hadirnya KPK yang bersifat independen.⁵

Kendati demikian, wacana revisi UU KPK kemudian hadir dengan klaim untuk memperkuat lembaga tersebut. Pada tahun 2012, muncul draf revisi UU KPK yang berasal dari Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun sayangnya pembahasan tersebut tidak berlanjut, karena beberapa usulan dianggap melemahkan KPK. Setelah mengendap selama beberapa tahun, barulah secara tiba-tiba, pada pertengahan tahun 2019, DPR mengadakan rapat paripurna untuk membahas revisi UU KPK. Karena menjadi polemik, Baleg tidak lagi mempublikasikan hasil rapat tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa revisi UU KPK mengabaikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik.⁶ Revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR kemudian disahkan secara tergesa-gesa pada tanggal 17 September 2019. Ketua KPK periode 2015-2019, menekankan terkait tidak dilibatkannya KPK dalam proses revisi UU No. 19/2019. Beliau membantah kesaksian Arteria Dahlan yang menyebutkan sebaliknya.⁷ Walau dengan proses yang panjang, jangka waktu pengesahan revisi UU KPK ini sangat singkat, yaitu selama 13 hari. Hal ini tentu menarik perhatian sejumlah pegiat antikorupsi sampai membuat aksi simbolik pemakaman KPK di Gedung merah-putih KPK, merasa bahwa keadilan telah direnggut. Lebih lanjut, ditemukan adanya beberapa substansi yang terindikasi dapat melemahkan KPK dalam menghadapi perkara, menurunnya kinerja pegawai KPK dan juga kepercayaan publik. Beberapa kelemahan yang diatur dalam UU No. 19/2019, yakni status KPK sebagai Lembaga Negara, status kepegawaian KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), hadirnya Dewan Pengawas (Dewas), dan adanya aturan mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan.

Disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mochtar (2021) bahwa pasal-pasal yang bermasalah dalam UU No.19/2019 merubah dasar terhadap kelembagaan KPK. Ruang gerak mereka semakin terbatas dan rentan terhadap campur tangan kekuasaan lain. Maka dari itu, penelitian ini memberikan saran untuk segera mengembalikan independensi KPK

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bagian Umum.

⁵ Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasan Umum Angka 4 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁶ M. Irham W. et al., “Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ikamakum*, Vol. 3 No. 1 (2023): 326.

⁷ Farisa dan Krisiandi, “Bantah Arteria, Agus Rahardjo Sebut KPK Tak Dilibatkan dalam Revisi UU.”

melalui perubahan UU No. 19/2019.⁸ Berbeda dengan pandangan Mochtar, artikel penelitian ini tidak hanya memberikan saran, namun juga memberikan model reformulasi yang tepat untuk UU KPK, dengan tujuan agar pasal-pasal problematik tersebut segera digantikan dengan frasa yang dapat mengembalikan independensi KPK dalam mengemban tugasnya, namun juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK.

Penelitian Hapsari (2022) juga mengungkapkan bahwa revisi UU KPK ini tidak berpacu pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena pada faktanya mengabaikan sebagian asas-asas yang seharusnya dipenuhi secara keseluruhan. Dinyatakan bahwa jika dilihat dari segi proses dan substansinya, undang-undang hasil revisi ini hadir bukan karena kehendak masyarakat melainkan berlandaskan kehendak sebagian oknum saja. Padahal seharusnya, revisi UU KPK ini membawa penguatan terhadap KPK bukan sebaliknya.⁹ Berbeda dengan penelitian ini yang hanya menyoroti fakta bahwa undang-undang hasil revisi ini cacat formil, penelitian menguraikan kedua aspek tersebut, yaitu cacat formil dan materiil. Hal tersebut diperkuat dengan dilampirkannya Putusan MK perihal pengujian formil dan materiil UU No. 19/2019.

Sedangkan penelitian Irham (2023) menjelaskan bahwa reformulasi UU KPK dinilai tidak urgensial dan substansial. Padahal perlu digarisbawahi pentingnya kepastian hukum yang mengikat serta perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan UU KPK sebagai bagian dari asas keterbukaan. Sayangnya, proses dan hasil revisi UU KPK disinyalir mengabaikan poin-poin tersebut, sehingga khawatir menjadi celah terhadap masuknya kontrol oleh oknum yang ingin melemahkan KPK.¹⁰ Meskipun terdapat kesamaan objek penelitian perihal asas-asas yang tidak terpenuhi dan pasal-pasal yang dianggap tidak rasional pada kedua penelitian, artikel inimenyajikan data secara lebih komprehensif. Penelitian diperkuat dengan disajikannya Putusan MK sebagai acuan bagi kita semua tentang nasib UU KPK kedepannya. Selain itu, tak hanya memberikan saran mengenai arah perkembangan UU KPK, tetapi juga turut menawarkan model reformulasi yang konstruktif untuk perbaikan bagi undang-undang tersebut.

Kesenjangan pada penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian diperbarui dengan hadirnya penelitian ini yang pastinya mengungkapkan informasi secara lebih lengkap, berikut dengan saran yang lebih solutif untuk pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam bidang keilmuan, khususnya perihal penguatan lembaga KPK. Dengan menganalisa kesenjangan yang terdapat dalam penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini menyajikan informasi yang lebih komprehensif terkait KPK.

⁸ Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2 (2021): 331-332, <https://doi.org/10.31078/jk1823>.

⁹ Duwi Hapsari dan Maria Madalina, "Menelisik Pembentukan Perundang – Undang yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 3 (2002): 554, <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i3.179>.

¹⁰ M. Irham W et al., op.cit. hlm 324.

Dimulai dari pasal-pasal mana yang paling berdampak, tentang bagaimana UU KPK ini direvisi tanpa melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar, sampai dengan mencantumkan keputusan MK terhadap pasal-pasal yang bermasalah tersebut untuk selanjutnya dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan. Fokus utama penelitian ini adalah mereformulasi UU KPK untuk meningkatkan efektivitas operasional KPK dalam memberantas korupsi secara tuntas dan sigap, serta memastikan bahwa lembaga ini dapat secara akurat merepresentasikan aspirasi rakyat dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2. METODE

Dalam melakukan penelitian, sumber data yang dijadikan landasan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan melalui penelusuran terhadap regulasi dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menyajikan argumentasi hukum ketika terjadi konflik, kekosongan, dan kekaburan norma.¹¹ Pendekatan masalah yang diaplikasikan ada 2 (dua), yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Keduanya saling melengkapi karena tema penelitian ini adalah terkait reformulasi hukum, sehingga tepat rasanya apabila penelitian tersebut ditelaah dengan berlandaskan peraturan dan asas-asas hukum yang relevan, juga pandangan dari literatur hukum terdahulu untuk selanjutnya diimplementasikan ke dalam penelitian yang pada akhirnya ditemukan gagasan baru¹² mengenai pentingnya reformulasi kebijakan hukum terhadap UU No. 19/2019. Hal ini disebabkan karena beberapa susbtansi di dalam undang-undang tersebut telah dinyatakan inkonstitusional dan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Reformulasi ini bertujuan untuk mengembalikan independensi KPK dalam mengemban tugasnya serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK. Berkenaan dengan hal tersebut, regulasi sebagai bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian adalah *United Nations Convention against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penambahan data kemudian dilakukan dengan metode studi kepustakaan¹³ dengan menganalisa bahan hukum sekunder berupa publikasi jurnal dan buku yang beririsan dengan tema terkait.¹⁴

¹¹ I Made Pasek D., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).

¹³ Sigit Sapto N., Anik Tri H. dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Menghambat Pemberantasan Korupsi

Lahirnya UU No. 19/2019 dikarenakan UU No. 30/2002 usianya sudah belasan tahun, sehingga perlu dilakukan pembaruan dan penguatan substansi hukum, disesuaikan dengan perkembangan zaman termasuk tindak pidana itu sendiri. Pembaruan undang-undang tersebut seharusnya tidak terlepas dari adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sesuai amanat konstitusi demi kepastian dan keadilan hukum bersama.¹⁵ Sayangnya, UU No. 19/2019, ini jauh dari harapan masyarakat karena tidak terpenuhinya seluruh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” Dari beberapa asas di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) asas yang dilanggar pada saat pembentukan UU No. 19/2019, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas keterbukaan.¹⁶

Maksud dari asas kejelasan tujuan adalah bahwa regulasi yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Namun, makna yang tertuang dalam beberapa pasal pada UU No. 19/2019 ini dinilai kabur. Pada awalnya, KPK dihadirkan untuk memberantas korupsi yang dianggap tidak bisa ditangani secara maksimal oleh Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga keberadaan KPK seharusnya di perkuat. Namun, jika ditelisik lebih lanjut, keberadaan KPK setelah direvisi justru diperlemah. Selanjutnya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Nampaknya, UU No. 19/2019 ini hadir berdasarkan kepentingan politik saja bukan karena untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Selain dari adanya independensi yang melemah, bantahan dan tolakan dari masyarakat memperlihatkan bahwa UU KPK ini lahir demi kepentingan politik dan tidak merepresentasikan kedua asas tersebut. Makna dari asas keterbukaan yaitu bahwa dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terbuka. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat diberikan peluang untuk berpartisipasi dalam revisi UU KPK. Memang, proses revisi diketahui telah melibatkan beberapa pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil. Namun, ada anggapan bahwa keterlibatan tersebut tidak cukup transparan karena banyak informasi yang tidak diungkapkan kepada publik. Diberitakan bahwa proses konsultasi terhadap revisi undang-undang tersebut juga tidak dilakukan secara memadai. Dapat kita lihat contohnya,

¹⁵ Yulianti, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010).

¹⁶ Duwi Hapsari dan Maria Madalina, *op.cit.* hlm. 554.

KPK sebagai objek pengaturan mengakui tidak dilibatkan sama sekali dalam pembahasan RUU KPK ini. Di saat salah satu asas tersebut tidak terpenuhi, maka suatu undang-undang dapat dikatakan cacat formil.¹⁷ Selain dari adanya asas-asas yang tidak terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan dalam UU No. 19/2019 yang implementasi diperkirakan akan mereduksi independensi KPK dalam menghadapi perkara, menurunnya kinerja pegawai KPK dan juga kepercayaan publik. Beberapa kelemahan yang ada dalam UU No. 19/2019, yaitu status KPK sebagai lembaga negara, status kepegawaian KPK sebagai ASN, Hadirnya Dewas, dan adanya aturan mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan.

Pasal yang dinilai buruk bagi masa depan KPK dan tidak sesuai dengan pesan UNCAC terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No.19/2019. Pembentuk undang-undang seakan memposisikan KPK bukan sebagai lembaga yang independen namun berada dalam salah satu naungan trias politica. MK juga tidak memberikan alasan lebih lanjut mengenai latar belakang lahirnya putusan baru yang inkonsisten dengan putusan MK Nomor 19/PUU-V/2007. Pengaturan tersebut menjadi polemik karena dirasa cukup aneh dan ditakutkan akan menjadi belenggu bagi KPK. Diakui pada hakikatnya memang semua lembaga itu memiliki satu visi baik yang sama dengan pimpinan negara dan bekerja untuk sebaik-baiknya kesejahteraan rakyat. Dapat dilihat dari saat masih berlakunya Pasal 3 UU No. 30/2002. Pasal tersebut tidak menyebutkan di dalam rumpun mana KPK bekerja, karena memang sifatnya independen. Namun hal tersebut tidak menjadikan KPK memiliki visi yang berlawanan dengan pimpinan negara yang baik. Sementara itu, dengan diubahnya frasa menjadi “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” kemudian “yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No.19/2019, seakan-akan melemahkan KPK dari sisi kelembagaannya.¹⁸ Dalam program wawancara Rosi bersama Agus Raharjo. pada awal Desember 2023, disebutkan bahwa Presiden ke-7 Indonesia, pernah meminta KPK untuk memberhentikan penyelidikan atas kasus korupsi E-KTP dengan Setya N. sebagai tersangkanya. Terjadi sedikit kejanggalan, karena Agus R. dipanggil sendirian, padahal biasanya berlima. Tindakan tersebut menjadi bukti bahwa Presiden Joko Widodo melakukan *obstruction of justice* terhadap kasus tersebut. Padahal kerugian yang ditimbulkan sebanyak Rp 2.000.000.000.000,00.¹⁹

Diketahui bahwa pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) dalam pengaturan UU KPK ialah sebagai badan pengawasan yang bertujuan untuk menjaga kinerja KPK agar tetap optimal dalam menangani perkara. Meskipun demikian, setidaknya terdapat tiga permohonan yang dimohonkan oleh para praktisi hukum perihal hadirnya Dewas KPK, di antaranya Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 77/PUU-

¹⁷ Ibid, hlm 557.

¹⁸ Zainal Arifin Mochtar, op.cit. hlm. 332.

¹⁹ Sinulingga, “Agus Rahardjo Cerita Jokowi Minta KPK Hentikan Kasus e-KTP.”

XVII/2019 yang kurang lebih mendalilkan bahwa beberapa substansi mengenai kedudukan dan tupoksi Dewas dalam revisi Kedua UU KPK dinyatakan inkonstitusional. Substansi paling mencolok terkait Dewas, ada pada Pasal 12B, Pasal 37 B, dan Pasal 47 UU No. 19/2019, perihal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewas.²⁰ Hal ini mencerminkan penolakan dari pemohon, yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut berpotensi membatasi wewenang KPK dalam melaksanakan penindakan. Padahal, dalam hukum acara pidana, ada tiga jenis kontrol yang diketahui, yaitu pengendalian perkara oleh atasan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Dalam hal ini, Dewas tidak termasuk ke dalam ketiganya karena bukan merupakan penegak hukum di KPK, pimpinan lembaga KPK, atau bagian dari institusi pengadilan. Tidak logis bahwa Dewas, yang bukan merupakan ketiganya berwenang memberikan otoritas *Pro Justicia*. Salah satu bukti lemahnya KPK setelah hadirnya Dewas dalam UU No. 19/2019 adalah belum digelegahnya kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait dugaan suap oleh Harun Masiku terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peristiwa ini bisa terjadi lantaran KPK masih menanti persetujuan Dewas untuk penggeledahan.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa penindakan (penyelidikan dan penggeledahan) yang perlu mendapat lisensi dari Dewas menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus korupsi. Hambatan tersebut justru menjadi kesempatan bagi pelaku untuk kabur dan memusnahkan bukti-bukti penting.

Pasal 1 angka 6 UU No. 19/2019 menyebutkan bahwa, “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.” Pasal 24 ayat 2 UU No. 19/2019 berbunyi “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ketentuan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN tentunya dapat menjadi faktor pelemah lembaga KPK. Mereka yang bekerja sebagai ASN akan selalu berada di bawah naungan pemerintah, sehingga mudah rasanya untuk diintervensi oleh oknum yang memiliki kepentingan politik. Hal tersebut jelas tidak mencerminkan teori lembaga independen. Mereka yang seharusnya bertindak secara independen karena tadinya berada di luar struktur pemerintahan, kini justru terjebak dalam pengaruh yang berlawanan. Sebagai bukti, Pada 2021, terjadi pemberhentian ilegal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lebih Pegawai KPK berintegritas dengan dalih tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan untuk menjadi ASN.²² Selasa 24 Agustus 2021, Mochammad Choirul Anam selaku Komisioner

²⁰ Prasetyo, “Harapan Besar di Penantian Putusan Pengujian UU KPK di MK.”

²¹ Surahmad. Et al., “Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence,” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11 No. 1 (2021): 32, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i1.2741>.

²² Admin YLBHI, “Pengakuan Agus Rahardjo : Menyingkap Dugaan Intervensi Presiden Jokowi dan menguatkan Temuan Upaya Sistematis Penghancuran KPK.”

Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, berbicara dengan Rosenno Aji, wartawan Tempo, melalui live media sosial Instagram Tempo.co tentang penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Beliau merasa janggal karena 75 (tujuh puluh lima) orang yang menyandang status Tidak Memenuhi Syarat ini justru adalah orang-orang yang terampil dalam memberantas korupsi. Disinyalir, mereka yang membuat pemberantasan korupsi menjadi maksimal, justru sengaja disingkirkan oleh oknum yang memiliki kepentingan.²³ Hal ini jelas menjadi pertanyaan, apakah alasan dirubahnya status tersebut adalah untuk sebaik-baiknya rakyat, atau justru menjadi kesempatan untuk merusak KPK dari sisi kelembagaannya?

Peraturan polemik lainnya adalah ketentuan mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara tindak pidana dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana Pasal 40 UU No. 19/2019. Hadirnya ketentuan tersebut dimaksud untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dalam menangani perkara. Padahal, alasan mengapa sebelumnya KPK dilarang mengeluarkan surat perintah tersebut adalah karena korupsi diibaratkan sebagai *extraordinary crime* dan terorganisir sehingga memerlukan waktu yang panjang dalam penanganan perkara.²⁴ Dengan kata lain tidak diberikannya kewenangan kepada KPK sebagaimana Pasal 40 UU No. 30/2002, memiliki visi agar kasus-kasus yang ditangani KPK dikerjakan hingga tuntas. Sebagai acuan, Cap. 204 Independent Commission Against Corruption (ICAC) Ordinance, tidak mengatur batasan lama waktu perihal penghentian penyidikan dan penuntutan, menjadi bukti bahwa Thailand yang secara fakta dapat memberantas korupsi lebih baik dari pada Indonesia saja tidak melihat adanya keuntungan dari diterapkannya hal tersebut. Sehingga, dengan diberikannya kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam UU No. 19/2019, berpotensi disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh koruptor yang memiliki kekuasaan menghentikan proses penyidikan dengan berbagai cara, mengingat batas waktu penyidikan dan penuntutannya hanya terpaut 2 (dua) tahun.²⁵ Bukti empiris yang diuraikan, yaitu kasus keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dengan tersangka atas nama Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Kerugian yang diakibatkan sebesar Rp 4.580.000.000.000,00. Kasus ini sudah mulai diselidiki oleh KPK sebelum kepemimpinan Firli, namun kini kasus tersebut ditutup. Hal ini terjadi karena jangka waktunya sudah lebih dari 2 (dua) tahun yang menyebabkan KPK berwenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.²⁶

²³ Putri W, "Alih Status Pegawai KPK Diduga untuk Singkirkan Pegawai yang Dituduh "Taliban"."

²⁴ M. Hakim Yunizar D., "Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 3 No. 4 (2023): 1206-1207.

²⁵ Ibid., hlm.1207.

²⁶ Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani, "Pengaruh Revisi Undang Undang KPK Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal sosial dan sains*, Vol.1 No. 8 (2021): 16.

3.2 Reformulasi kebijakan hukum yang tepat terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Mengingat bahwa usia dari UU No. 19/2019 telah berumur 6 tahun, tepat rasanya apabila dilakukan tata ulang regulasi dan perubahan terutama pada beberapa pasal yang substansinya dinilai merugikan lembaga antirasuah ini. Hal ini didukung dengan banyaknya pula kritikan dari publik maupun praktisi hukum. Lebih dari itu, karena beberapa pasal dinyatakan tidak ada lagi dan/atau bukan lagi merupakan bagian dari UU KPK berkenaan dengan dinyatakan inkonstitusionalnya pasal-pasal yang dimaksud, menjadikannya kehilangan objek, maka, UU No. 19/2019 perlu dilakukan reformulasi hukum.

Survei oleh Indikator Politik Indonesia melampirkan data bahwa keyakinan publik terhadap KPK menurun. Di bulan September 2018, Tingkat keyakinan publik sempat menjangkau angka tertinggi sebesar 84,8%. Namun, angka tersebut mulai turun pada Februari 2019 menjadi 80,5%. Persenan tersebut kian menurun hingga November 2021 sebesar 71,1%. Kembali meningkat sebanyak 0,6% pada Desember 2021 menjadi 71,7% dan 73,5% pada Februari 2022. Namun, angka-angka tersebut masih lebih rendah daripada data pada tahun 2018. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (Burhanuddin Muhtadi), berpendapat bahwa penurunan ini terjadi karena sejumlah permasalahan, salah satunya terkait UU No.19/2019. "KPK itu pernah jadi bagian yang dipercaya selain TNI dan Presiden, tetapi belakangan sepertinya KPK menghadapi isu terutama pasca revisi UU KPK, sehingga membuat tingkat kepercayaan publik menjadi berkurang, memang ada kenaikan dari Desember 2021, tapi belum bisa mencapai level kepercayaan semula", ujarnya.²⁷ Lembaga Antirasuah ini bahkan kini berada di posisi ketiga terbawah dari total sebelas lembaga yang jadikan opsi dalam survei. Klaim itu didasari atas hasil survei Indikator Politik Indonesia, tertanggal 4 Oktober 2024 dengan tema "Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo." Secara rinci, KPK sendiri meraih dukungan publik sebesar 61%. 7% menjawab sangat percaya, 54% menyatakan cukup percaya, 32% mengaku kurang percaya, dan 4% menjawab sangat tidak percaya. Adapun 4% lainnya ada yang tidak menjawab dan tidak tahu.²⁸ Hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini, KPK yang dulunya merupakan lembaga yang mendapat dukungan paling tinggi dari masyarakat dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya, masih terjun bebas sehingga hanya menyisakan 61% dukungan. Tak hanya itu, puluhan guru besar yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar Antikorupsi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia, mengirimkan surat terbuka kepada MK untuk mendukung permohonan uji materi UU KPK. Para guru besar berpendapat bahwa UU yang diubah (UU No. 19/2019), secara eksplisit justru akan melumpuhkan KPK.²⁹

²⁷ Dihni, "Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap KPK Cenderung Menurun."

²⁸ Indikator, "Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo."

²⁹ Ramadhan dan Rastika, "51 Guru Besar Minta MK Kabulkan Permohonan Uji Materi UU KPK."

Sebagai tambahan informasi, data yang diperoleh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Risalah Sidang perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, disebutkan bahwa “jika Pasal 1 angka 3 UU No. 19/2019 tetap menjadi bagian dari Pasal 1 (Ketentuan Umum) maka substansinya seharusnya sejalan dengan Pasal 3 UU No. 19/2019 yang menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya, rumusan demikian mengandung kekurangan karena tidak sejalan dengan Pasal 3 UU No.19/2019, terutama dengan tidak dinyatakan tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegasan sifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.” Hal ini berpotensi memunculkan keraguan dalam memahami KPK secara menyeluruh.

Pasal 1 angka 3 UU No. 19/2019 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam amar putusan, sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 3 UU No. 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. selanjutnya berkenaan dengan frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam Pasal 3 UU No. 19/2019, ditakutkan akan melumpuhkan KPK dari sisi kelembagaannya. Namun, Mahkamah berpendapat lain. Pasal tersebut menurutnya tidak akan menggerus independensi apalagi mengganggu kinerja anggota KPK dalam mengemban tugas dan wewenangnya. Dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 19/2019, berkenaan dengan “kekuasaan manapun” telah dijelaskan bahwa “kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.” Maka dari itu, Mahkamah menyatakan bahwa keputusannya tidak hanya dapat ditafsirkan secara tekstual saja dan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 3 UU No. 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Lebih lanjut, adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk memperoleh lisensi dari Dewas saat melakukan penyadapan merupakan bentuk intervensi dan *overlapping* otoritas, khususnya kewenangan *Pro Justitia*. Oleh karena itu, tindakan penyadapan tidak memerlukan lisensi dari Dewas, namun cukup menginformasikan saja. Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukan, dengan dihilangkannya kebutuhan izin terhadap kegiatan penyadapan oleh KPK dari Dewas, maka Pasal 12B ayat (1) UU No. 19/2019, harus dinyatakan inkonstitusional, begitupun terhadap Pasal 12B ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 19/2019. Sehingga dalil para Pemohon perihal inkonstitusional Pasal 12B UU No. 19/2019 adalah beralasan menurut hukum. Frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU No. 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Lebih lanjut, dikarenakan adanya aturan mengenai izin pengeledahan dan penyitaan kepada Dewas seperti layaknya proses penyadapan, maka lisensi dari Dewas juga tidak diperlukan melainkan hanya berupa pemberitahuan. Oleh karena itu, frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 19/2019 harus dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Fakta bahwa Dewas tidak dapat memberikan izin untuk ketiga prosedur di atas, maka norma Pasal 37B ayat (1) huruf b UU No. 19/2019, harus pula dinyatakan inkonstitusional karena beralasan menurut hukum. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang KPK dalam penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan, Mahkamah menetapkan bahwa KPK hanya perlu memberitahu Dewas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukannya penyadapan, dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak selesai dilaksanakannya pengeledahan dan/atau penyitaan.³⁰

Putusan MK Nomor 77/PUU-XVII/2019, dalam pernyataannya “Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan konstitusionalitas norma-norma Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat 88 (1), dan Pasal 47 ayat (2), UU KPK ternyata telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, di mana dalam amar putusan perkara tersebut pasal-pasal *a quo* telah dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap norma pasal-pasal tersebut harus dinyatakan tidak ada lagi dan/atau bukan lagi merupakan bagian dari UU KPK secara utuh.”³¹ Risalah sidang di atas membuktikan bahwa selain cacat secara materiil, UU KPK sebagai regulasi telah merenggut independensi KPK yang secara berkesinambungan menjadikan praktik korupsi semakin marak. Hal ini juga menjadi salah satu penghambat dalam tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang efektif untuk menekan angka korupsi di Indonesia.³²

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Risalah Sidang Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVII/2019 dalam Risalah Sidang Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Penelitian ini berpendapat bahwa terlepas dari putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang menyatakan bahwa dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, namun terhadap frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 19/2019 bermakna rancu, mengingat sifatnya yang harus tetap independen. Hal ini juga seakan membuka peluang intervensi dari eksekutif. Berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 3 UU No. 30/2002 yang berfokus pada keadaan KPK sebagai suatu lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga jelas maknanya harus terlepas dari intervensi manapun. Terlebih lagi, meskipun dikatakan bahwa putusan Mahkamah tidak dapat hanya diartikan secara kontekstual, namun penting rasanya untuk diberikan suatu payung hukum yang jelas mengenai kedudukan KPK secara kelembagaan sebagai rujukan apabila terjadi perselisihan atau permasalahan hukum. Maka dari itu, saran yang dapat saya berikan sebagai perbaikan terhadap UU No. 19/2019 adalah dengan mengubah sistematika penulisan menjadi seperti pada Pasal 3 UU No. 30/2002 yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Hal ini tidak hanya akan berbuah baik bagi KPK, namun juga sebagaimana amanah UNCAC Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 36 yang pada intinya menyatakan agar setiap negara memberikan otonomi kepada lembaga antikorupsinya tanpa intervensi dari pihak manapun. Berkenaan dengan pengaturan pada Pasal 12B ayat (1), Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 19/2019, mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilaksanakan setelah mendapatkan lisensi tertulis dari Dewas, menurut saya, perlu diganti sebagaimana UU No. 30/2002, atau dengan kata lain, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tidak memerlukan izin dari siapapun, sebagaimana faktanya bahwa Dewas tidak berwenang atas yudisial/Pro Justicia yang dilakukan oleh KPK.

Perihal perubahan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana Pasal 1 angka 6 dan Pasal 24 ayat 2 UU No. 19/2019, disebut-sebut dapat menjadi faktor pelemah KPK dalam memberantas korupsi. Faktanya, mereka adalah sekelompok orang yang bekerja di instansi pemerintah, sehingga mudah rasanya untuk diintervensi dan terkesan tidak independen. Berbeda kalanya saat pegawai KPK bukan merupakan ASN, mereka hanya perlu tunduk kepada pimpinan KPK sebagaimana mestinya. Saran yang dapat saya berikan adalah mengembalikan status kepegawaian KPK seperti kalanya sebagaimana dalam pengaturan UU No. 30/2002 dan bukan sebagai ASN. Ketentuan Pasal 40 UU No. 19/2019 mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dinilai tidak masuk akal. Hal ini diyakini dapat melemahkan KPK dari sisi kelembagaannya apabila mereka tidak dapat menyelesaikan rentetan kasus dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dan berakibat pada menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK. Lebih dari itu, aturan tersebut disinyalir dapat disalahgunakan oleh oknum yang memiliki kepentingan lain

sehingga secara disengaja melakukan segala cara agar waktu penyidikan dan penuntutan habis waktu dan kasus dalam lepas begitu saja. Berbeda sekali dengan ketentuan pada Pasal 40 UU No. 30/2002 yang menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”. Jelas bermakna bahwa sesulit apapun kasusnya, KPK dilarang melakukan tindakan penghentian. Hal ini jelas menunjukkan kuatnya tekad KPK dalam memberantas korupsi dan meraih kepercayaan publik. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan agar pengaturan mengenai surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan segera dihilangkan, karena saya tidak melihat ada satu keuntungan pun dari diberlakukannya hal tersebut.

Saran penelitian ini yang dapat dijadikan acuan oleh KPK pada periode selanjutnya adalah dengan diberlakukannya *reward and punishment*. Bagi mereka yang melanggar hukum, maka *punishment* yang dapat diberikan adalah dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan non-penegak hukum. Hal tersebut menjadi rasional karena KPK termasuk ke dalam salah satu penegak hukum, di mana mereka dianggap paham hukum. Maka dari itu, bagaimana bisa mereka yang dianggap paham hukum dan selalu berputar dan berpijak di ranah hukum, melanggar hukum tersebut. Namun dengan diberlakukannya hal tersebut, harus iringi dengan pendapatan atau gaji yang jumlahnya juga cukup dan mensejahterakan. Sehingga nantinya, mereka juga dapat menerima aturan ini karena merasa adil dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Besaran pendapatan mereka, dapat ditentukan dengan melakukan analisa oleh para ahli terkait. Berikutnya adalah dengan mengadakan aturan mengenai *wistle blower*. Bagi mereka yang dapat melaporkan berikut dengan bukti-bukti yang konkret tentang siapa-siapa saja yang bermain kotor di dalam lingkup KPK, maka tentunya mereka akan mendapat *reward*. Namun apabila laporan yang mereka sampaikan tidak dapat membuktikan suatu perbuatan kotor orang lain/fitnah, maka yang melaporkan akan dikenakan *punishment*.

Reward and punishment ini tidak akan berjalan maksimal apabila orang-orang di dalam KPK masih merupakan orang yang licik, atau dengan kata lain oknum-oknum yang melakukan hal mudarat demi kepentingan pribadi atau kelompok. Maka dari itu, selain dari pentingnya memiliki pemimpin yang lurus, anggotanya pun juga harus begitu. Pendekatan yang dapat diterapkan dalam lembaga antirasuah ini adalah melakukan evaluasi personal dengan pembuktian terbalik mengenai harta kekayaan mereka. Pegawai/staf yang bekerja di KPK diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya dengan sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya. Kemudian akan dilaksanakan *random sampling* perihal pemeriksaan harta kekayaan anggota KPK dalam periode tertentu. Apabila mereka yang terpilih dalam *random sampling* tidak dapat membuktikan dari mana kekayaannya saat proses interogasi, maka mereka patut dicurigai dan dapat dikenakan pemeriksaan lebih lanjut. Penindakan terhadap gagasan *random sampling* ini dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung

dalam 1 (satu) tim dalam kurun waktu tertentu secara bergiliran menggunakan sistem undian. Pemeriksaan lebih lanjut bagi mereka yang tidak dapat membuktikan hasil kekayaannya dilakukan oleh badan pemeriksaan (diterapkan sistem undian untuk menghindari kolusi). Dalam kasus tertentu yang berada di luar keahlian badan pemeriksaan, KPK dapat meminta bantuan pemerintah guna menghadirkan ahli-ahli bidang terkait yang tidak tergabung dalam organisasi KPK untuk melakukan analisa dalam pemeriksaan. KPK juga dapat melakukan penyewaan akuntan publik yang memiliki relevansi dalam bidang tersebut untuk melakukan audit terhadap keuangan pegawai yang bersangkutan. Dengan langkah-langkah ini, KPK dapat memastikan bahwa analisis dan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif dan akurat.

Pengaturan di atas dapat dimasukkan ke dalam peraturan internal KPK sebagai bentuk dari adanya kepastian hukum. Berkaca dari apa yang sempat ramai diperbincangkan orang mengenai ketua KPK itu sendiri melakukan korupsi, tentunya menjadi alasan konkret mengenai kenapa kepercayaan publik terhadap KPK kian menurun sampai sekarang. Dipercaya bahwa penentu kesuksesan atau kegagalan itu terletak pada pemimpinnya. jika yang memimpin adalah pribadi yang jujur, maka anggotanya pun akan lurus, jujur dan para penjahat akan bersembunyi, Namun apabila sebaliknya, maka para penjahat akan leluasa bergerak dan mereka yang lurus akan masuk ke dalam kotak persembunyian.³³

Menurut Sadjijono, *good governance* ialah “aktivitas suatu lembaga pemerintah yang diselenggarakan atas dasar kepentingan rakyat dan norma yang ada untuk mencapai apa yang dicita-citakan negara. Pemerintah wajib mengoptimalkan serta mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri atas profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan bisa diterima oleh semua masyarakat. Berdasarkan definisi-definisi tersebut secara garis besar sebenarnya *good governance* dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan dari suatu lembaga pemerintah yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepentingan rakyat.”³⁴ Maka dari itu, apa yang telah disampaikan sebelumnya diharapkan menjadi batu loncatan terhadap reformulasi KPK untuk kembali ke masa jayanya bahkan lebih baik lagi sebagai upaya terciptanya suatu pemerintahan yang baik. Diharapkan dengan adanya saran-saran tersebut, dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam memperbaiki UU KPK serta memberikan ketegasan dan batasan bagi setiap insan yang bekerja di KPK untuk menjadi pribadi yang jujur sehingga pada akhirnya akan berdampak baik bagi lembaga KPK dengan meningkatnya kepercayaan publik.

³³ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

³⁴ Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi, *Birokrasi & Good Governance* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023).

4. PENUTUP

Lahirnya UU No. 30/2002 merupakan inisiasi baik dalam memerangi korupsi. Sayangnya, kehadiran UU KPK baru hasil inisiatif DPR berdampak negatif. Selain dari tidak terpenuhinya seluruh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, MK juga telah menyatakan inkonstitusional dan inkonstitusional bersyarat terhadap beberapa pasal dalam UU No. 19/2019 yang menjadikannya kehilangan objek. Maka itu, penelitian ini bermaksud untuk memberikan model reformulasi terhadap UU KPK. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 19/2019, perlu diubah tata cara penulisan menjadi seperti pada Pasal 3 UU No. 30/2002 yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Terhadap pengaturan pada Pasal 12B ayat (1), Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 19/2019, mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilaksanakan setelah mendapatkan lisensi tertulis dari Dewas, sebaiknya diganti sebagaimana UU No. 30/2002, yaitu penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tidak memerlukan izin dari siapapun. Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana Pasal 1 angka 6 dan Pasal 24 ayat 2 UU No. 19/2019, untuk dapat diubah kembali menjadi pegawai KPK bukan sebagai ASN. Terakhir, ketentuan Pasal 40 UU No. 19/2019 mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, untuk dapat dihapus. Dengan diterapkannya *reward and punishment* juga evaluasi personal dengan pembuktian terbalik mengenai harta kekayaan mereka, penelitian ini yakin dapat menjadi cara baru untuk KPK menjadi lembaga yang kembali mendapat dukungan publik sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Mochtar, Zainal. 2021. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.” *Jurnal Konstitusi* 18 (2): 322–344. <https://doi.org/10.31078/jk1824>.
- Azkiya Dihni, Vika. 2022. “Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap KPK Cenderung Menurun.” *databoks*. 6 April 2022. <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/5bd85ad49a082a4/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-cenderung-menurun>.
- Chusna Farisa, Fitria, dan Krisiandi. 2020. “Bantah Arteria, Agus Rahardjo Sebut KPK Tak Dilibatkan dalam Revisi UU.” *Kompas.com*. 4 Februari 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/14564891/bantah-arteria-agus-rahardjo-sebut-kpk-tak-dilibatkan-dalam-revisi-uu>.
- “Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo.” 2024. Jakarta. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/10/Rilis-Indikator-04-Oktober-2024.pdf>.

- Hapsari, Duwi, dan Maria Madalina. 2022. "Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1 (3): 550–561. <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i3.179>.
- Hilmawan Wibowo, Henry, Dimas Fahmi Rizalqi, dan Sri Husda Yani. 2021. "Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Sains* 1 (8): 943–950.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irham W, Muhammad, Adi Aprian, Giyats Rifa'i Afifi, Putri Indraswari, dan Muhammad Fadhil Rizqi. 2023. "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal IKAMAKUM* 3 (1): 324–334.
- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Disunting oleh Hermojo. 3 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press.
- Pasek Diantha, I Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group.
- "Pemerintah Indonesia Berkomitmen Untuk Terus Perangi Korupsi." 2014. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 10 Juni 2014. https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_indonesia_berkomitmen_untuk_terus_perangi_korupsi.
- "Pengakuan Agus Rahardjo: Menyingkap Dugaan Intervensi Presiden Jokowi dan menguatkan Temuan Upaya Sistematis Penghancuran KPK." 2023. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). 2 Desember 2023. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pengakuan-agus-rahardjo-menyingkap-dugaan-intervensi-presiden-jokowi-dan-menguatkan-temuan-upaya-sistematis-penghancuran-kpk/>.
- Peters, Anne. 2024. "Human rights and corruption: Problems and potential of individualizing a systemic problem." *International Journal of Constitutional Law* 22 (2): 538–561. <https://doi.org/10.1093/icon/moae038>.
- Prasetyo, Aji. 2021. "Harapan Besar di Penantian Putusan Pengujian UU KPK di MK." *Hukumonline.com*. 4 Mei 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/harapan-besar-di-penantian-putusan-pengujian-uu-kpk-di-mk-lt6090ad55ad952/>.
- Putri W, Utari. 2021. "Alih Status Pegawai KPK Diduga untuk Singkirkan Pegawai yang Dituduh "Taliban"." *Komnas HAM Republik Indonesia*. 26 Agustus 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/26/1874/alih-status-pegawai-kpk-diduga-untuk-singkirkan-pegawai-yang-dituduh-taliban-quot.html>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Risalah Sidang Perihal Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

- dan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sinulingga, Pompe. 2023. "Agus Rahardjo Cerita Jokowi Minta KPK Hentikan Kasus e-KTP." Kompas TV. Indonesia: Rosi Kompas TV. 1 Desember 2023. <https://www.kompas.tv/video/465767/agus-rahardjo-cerita-jokowi-minta-kpk-hentikan-kasus-e-ktp>.
- Ramadhan, Ardhito, dan Icha Rastika. 2021. "51 Guru Besar Minta MK Kabulkan Permohonan Uji Materi UU KPK." Kompas.com. 1 Mei 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/01/07592931/51-guru-besar-minta-mk-kabulkan-permohonan-uji-materi-uu-kpk>.
- Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Disunting oleh Sarjiyati. 1 ed. Surakarta: Oase Pustaka.
- Skandiva, Razananda, dan Beniharmoni Harefa. 2022. "Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7 (2): 245–62. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.826>.
- Surahmad, Muhammad Helmi Fahrozi, Astri Astari, dan Rika Putri Wulandari. 2021. "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11 (1): 23–37. <https://doi.org/10.26623/humani.v11i1.2741>.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi. 2023. *Birokrasi & Good Governance*. Disunting oleh Diana Sari. 1 ed. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Disunting oleh Tarmizi dan Dessy Marliani Listianingsih. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.

- Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunizar Diharimurti, M. Hakim. 2023. "Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3 (4): 1205–16.